

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-003/REK/UPM/III/2018

Tentang

**Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Tahun 2026-2040
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang** :
1. Bahwa adanya pengembangan Universitas Paramadina di masa yang akan datang menuntut perencanaan yang baik untuk melaksanakan cita-cita luhur pendiri Universitas Paramadina;
 2. Bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan Universitas sebagai ladang persemaian dan tempat tumbuhnya kader-kader bangsa yang siap memancangkan tonggak sejarah baru, Indonesia masa depan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 12. Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014.
 3. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No 44. Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
1. Rencana Induk Pengembangan Universitas tertanggal 11 Maret 1996.
 2. Kesepakatan Bersama antara Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Universitas Paramadina, dan PT Bumi Serpong Damai, Tbk No. SP-010/REK/UPM/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Rencana Induk Pengembangan Universitas adalah sebagai pedoman perencanaan Universitas.
- Kedua** :
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Universitas membutuhkan tim yang representatif dari *civitas academica*.

Ketiga

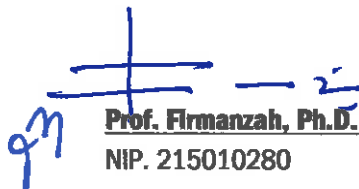
Tim penyusun Rencana Induk Pengembangan akan bekerja selama satu tahun terhitung dari SK Pembentukan. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Universitas.

Ketua : Dr. Iin Mayasari
Sekretariat : Maria Widayati
Anggota :
1. Dr. Fatchiah Kertamuda, MSc;
2. Pipip Ahmad Rifai Hasan, Ph.D;
3. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D;
4. Dr. Handi Risza;
5. Aan Rukmana, MA;
6. Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog;
7. Gilang Cempaka, M.Sn;
8. Hendriana Werdhaningsih, M.Ds;
9. Anwar Fuadi, MTI;
10. Emil Radhiansyah, M.Si.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2018

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
3. Para Anggota Tim Penyusun